



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Sumbing Nomor 3 Kajen 51161 0285382037

<http://dindikbud.pekalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rekomendasi Izin Pendirian Satuan PAUD Formal (TK) Swasta

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal, kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pekalongan;
2. Fotokopi KTP/NIK penanggungjawab/salah satu pendiri (yang tercantum dalam kepengurusan di BHI);
3. Fotokopi NPWP aktif penanggungjawab/ salah satu ketua pengurus tsb di atas;
4. Fotokopi NPWP aktif Satuan Pendidikan bersangkutan;
5. Surat Keterangan domisili Satuan Pendidikan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat setempat terkait dengan lokasi pendirian lembaga;
6. Susunan Organisasi Pengurus dan Rincian Tugas masing-masing;
7. Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan PAUD formal (TK) Swasta yang sah atas nama pendiri (dibuktikan dengan IMB, akad perjanjian sewa, atau akad pinjam pakai);
8. Fotokopi Akte Notaris pendirian Lembaga dan Surat penetapan Badan Hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari Kementerian bidang hukum yang merujuk pada nama Satuan Pendidikan disertai Surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;
9. Data mengenai Perkiraan Pembiayaan untuk kelangsungan TK Swasta paling sedikit 1 (satu) tahun pembelajaran;
10. Rencana Induk Pengembangan Satuan (RIPS) atau Renstra minimal memuat: visi dan misi, kurikulum, sasaran usia peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, struktur organisasi, manajemen, kurikulum yang dikembangkan, pembiayaan, pengelolaan, peran serta masyarakat, termasuk rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun.
11. Dokumen Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan TK Swasta paling lama 3 (tiga) tahun didasarkan pada standar yang ditetapkan menteri;
12. Surat Pernyataan siap mengajukan akreditasi lembaga ke BAN paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin operasional dikeluarkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Sumbing Nomor 3 Kajen 51161 0285382037

<http://dindikbud.pekalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pengajuan permohonan (pengelola/penanggung jawab) kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pekalongan;
2. Penelitian berkas;
3. Visitasi lapangan;
4. Kajian hasil verifikasi dan visitasi lapangan;
5. Pemrosesan rekomendasi;
6. Legalisasi dokumen;
7. Penerbitan rekomendasi perizinan;
8. Arsip dan Penomoran surat;
9. Penyerahan dokumen.

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

1. Verifikasi dan Visitasi lapangan selambat-lambatnya 30 hari sejak pengajuan berkas permohonan, mengacu pada standar yang ditetapkan menteri;
2. Penerbitan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan valid serta hasil kajian dinyatakan layak;
3. Pejabat penandatanganan ada di tempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Pendirian/Operasional PAUD, ukuran Legal, 70 gr, resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah.

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Sumbing Nomor 3 Kajen 51161 0285382037

<http://dindikbud.pekalongankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Jl. Sumbing No 3 Kajen 51161

1. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0285-382037

Fax : 0285-382037